

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENYIMPANAN NARKOTIKA
UNTUK KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI**

SKRIPSI



Oleh :
ISROFIL AMAR
NIM : 2019010039

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENYIMPANAN NARKOTIKA
UNTUK KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :
ISROFIL AMAR
NIM : 2019010039

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENYIMPANAN NARKOTIKA
UNTUK KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI**

NAMA : **ISROFIL AMAR**

NIM : 2019010039

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 1070219950020


Gresik, 17 Juli 2023

Pembimbing II



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 10710202018013

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama : Isrofil Amar
2. N.I.M : 2019010039
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Penyimpanan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
Pembimbing II : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
8. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
08-12-2022	Judul	f	
16-12-2022	Latar Belakang	f	
28-12-2022	Rumusan Masalah	f	
16-05-2023	Pembahasan Bab I	f	
06-06-2023	Pembahasan Bab II	f	
08-06-2023	Pembahasan Bab III	f	
09-06-2023	Pembahasan Bab IV	f	

9. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal : 09 Juni 2023
10. Telah Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 1070219950020

Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn

NIPY : 10710202018013

Mengetahui
Kaprosdi Fakultas Hukum

Dara Puspitasari, S.H., M.H

NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENYIMPANAN NARKOTIKA
UNTUK KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI**
NAMA : **ISROFIL AMAR**
N.I.M : **2019010039**

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
Pada Tanggal :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
TIM PENGUJI :**

1. **Moh. Nasichin, S.H., M.H.**
NIPY : 107102019850009
Ketua
2. **Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.**
NIPY : 107102020120030
Anggota
3. **Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**
NIPY : 107102019950020
Anggota

1.
2.
3.



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ISROFIL AMAR**
N.I.M : 2019010039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENYIMPANAN
NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat di buktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan



ISROFIL AMAR
NIM : 2019010039

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ISROFIL AMAR**
N.I.M : 2019010039
Program Studi : **ILMU HUKUM (S1)**
Fakultas : **HUKUM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non-exculise royalty free right*) atas Skripsi/Legal Momerantum/Studi Kasus*) saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN
PENYIMPANAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 17 Juli 2023
Yang menyatakan



ISROFIL AMAR
NIM : 2019010039

HALAMAN MOTTO

“Musush mahasiswa adalah teman sendiri yang tiba-tiba tuli disaat ujian”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang saya sangat cintai
2. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
3. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Penyimpanan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**. Meskipun dalam mengerjakannya terdapat rintangan yang sangat sulit dan banyak halangan. penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gresik pada Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Gresik, Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H., M. Kn.
3. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkansatu-persatu.
7. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan kelapangan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik, 17 Juli 2023

Penulis,

ISROFIL AMAR

ABSTRAK

Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Permasalahan tentang penyalahgunaan Narkotika seperti sudah menjadi persoalan klasik bagi bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk diselesaikan. "Massivenya peredaran Narkotika di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ragam Narkotika yang hadir dari luar melalui penyelundupan, maupun dari proses produksi dalam negeri". Upaya pencegahan, pemberantasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, tidak secara langsung dapat menghilangkan serta menyelesaikan permasalahan Narkotika tersebut. Seperti menjadi sebuah ironi, ketika upaya penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan Narkotika gencar dilakukan, justru terjadinya kasus penyalahgunaan Narkotika seolah-olah semakin merebak dan tidak terkendali.

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Maka dari hasil kesimpulan penelitian ini adalah Bentuk penggunaan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, dijelaskan pada Pasal 12 ayat 3 yaitu menggunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, dan memanfaatkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya.

Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan, Pelaku, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Teknologi.

ABSTRACT

Drugs is a term that is often used for narcotics and dangerous drugs. Narcotics is the designation for materials that are classified as narcotics, alcohol, psychotropics, and other addictive substances. The problem of narcotics abuse has become a classic problem for the Indonesian people which is very difficult to solve. "The massive circulation of Narcotics in Indonesia is inseparable from the development of a variety of Narcotics coming from outside through smuggling, as well as from the domestic production process." Efforts to prevent, eradicate and enforce the law carried out by the authorities, cannot directly eliminate and resolve the Narcotics problem. As an irony, when law enforcement efforts against parties who abuse narcotics are carried out intensively, it seems that cases of narcotics abuse are increasingly widespread and out of control.

the purpose of this study is to analyze the legal provisions governing the Forms of Narcotics Use for the Purpose of Science Based on the Regulation of the Minister of Health Number 16 of 2022 concerning Procedures for Organizing the Production and/or Use of Narcotics for the Benefit of Science and Technology Development.

So from the results of this study the conclusions are Forms of narcotics use for the benefit of scientific development based on Regulation of the Minister of Health Number 16 of 2022 concerning Procedures for Organizing the Production and/or Use of Narcotics for the Interest of Science and Technology Development, explained in Article 12 paragraph 3 namely using as referred to in paragraph 1 is an activity or process of preparing, processing, making, producing, and utilizing Narcotics directly or indirectly through extraction or non-extraction from natural sources or chemical synthesis or a combination thereof.

Keywords: *Science, Actors, Law Enforcement, Narcotics Abuse, Technology.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.6. Penelitian Terdahulu	16
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian	20
1.7.2. Metode Pendekatan	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	23
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
1.8. Sistematika Penulisan	24
BAB II BENTUK PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PRODUKSI DAN/ATAU PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
2.1. Narkotika	26
2.1.1. Pengertian Narkotika	26
2.2. Jenis-Jenis Narkotika Yang Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	28
2.3. Golongan-Golongan Narkotika Yang Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Ilmu Dan Teknologi	30

2.4. Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	34
2.5. Prosedur Dan Pelaksanaan Penyimpanan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia.....	39

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

3.1. Tindak Pidana Narkotika.....	44
3.1.1. Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	46
3.2. Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Izin Memperoleh Menanam, Penyimpan Dan Menggunakan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan	50
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Ilmu Pengetahuan Yang Menggunakan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	56
3.4. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	59
3.5. Analisis Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Dalam Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	63

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran	77

DAFTAR BACAAN